



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 26 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Showrom Seken, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XX XXXXXXX, RT001 RW005, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXX, 31 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. XX XXXXXXX, RT001 RW005, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Ranai pada tanggal 25 April 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 25 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Jl. XX XXXXXXXX, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah dirumah kontrakan di Gank XXXX, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, selama 1 (satu) bulan, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, Natuna 21 November 2019; Dan sekarang anak yang di atas tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pada mulanya rukun akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon sering mengeluh kepada Pemohon mengenai masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa tidak cukup untuk membeli keperluan pribadi Termohon, sedangkan uang hasil dari bekerja Pemohon lebih dari cukup untuk keperluan rumah tangga sehari-hari;
 - b. Termohon pernah meminjam uang koperasi tanpa meminta izin kepada Pemohon, sehingga orang koperasi meminta tanggung jawab kepada Pemohon;
 - c. Termohon pernah berbohong kepada Pemohon, dimana Termohon meminta uang kepada Pemohon dengan alasan ingin membeli perlengkapan untuk sekolah anak-anak, akan tetapi uang nya habis perlengkapan sekolah anak satu pun tidak ada;
 - d. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon setiap bertengkar;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Ntn



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2023, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Pemohon, dimana hal tersebut Pemohon ketahui karena baju Termohon sudah tidak ada lagi di lemari pakaian, setelah beberapa minggu Termohon pergi, Termohon kembali menghubungi Pemohon dengan mengatakan siapa pun yang memakai barang milik Termohon haram, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas (angka 3) masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Pemohon selaku ayah kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Termohon, maka Pemohon menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 1 (satu) anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Ntn



2. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama, **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 21 November 2019; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Ntn



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 23 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXX XXXX Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 25 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wrasawasta, bertempat tinggal di Jl .XX XXXXXX RT001 RW005, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan XXXX XXXX Kecamatan XXXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sering mengeluhkan sikap

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Termohon yang sering meminta cerai karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Padahal semua penghasilan Pemohon sudah diberikan kepada Termohon, namun karena gaya hidup Termohon yang berlebihan sehingga uang yang diberikan oleh Pemohon selalu kurang;

- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, juga disebabkan karena Termohon sering pinjam uang ke koprasa tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan saksi pernah ikut melunasi hutang Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon anak tersebut dalam kondisi baik, sehat dan terawat;
- Bahwa Pemohon sangat perhatian dan sayang terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

Saksi 2, **SAKSI II PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wrasawasta, bertempat tinggal di Jl .H. XXXX XXXX RT001 RW005, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan XXXX XXXX Kecamatan XXXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun yang saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah terlihat tidak saling tegur antara keduanya;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pinjam uang ke koprasi tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan menurut orang tua Pemohon, orang tua Pemohon yang akhirnya melunasi hutang Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon anak tersebut dalam kondisi baik, sehat dan terawat;
- Bahwa Pemohon sangat perhatian dan sayang terhadap anaknya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengonsumsi obat-obatan terlarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon selalu merasa tidak cukup untuk membeli keperluan pribadi, Termohon pernah meminjam uang koperasi tanpa meminta izin Pemohon, Termohon pernah berbohong yang katanya membeli perlengkapan untuk sekolah anak-anak, akan tetapi uang nya habis perlengkapan sekolah anak satu pun tidak ada, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon setiap bertengkar. Akhirnya pada Juli 2023 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 April 2019 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI I PEMOHON dan **SAKSI II PEMOHON**, keduanya adalah ayah Pemohon dan tetangga Pemohon, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 25 April 2019;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yaitu sejak awal tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon suka berhutang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 21 November 2019;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tinggal dan diasuh oleh Pemohon, dalam kondisi baik, sehat dan terawat, karena Pemohon sangat perhatian dan sayang terhadap anaknya;
7. Bahwa Pemohon adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
8. Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon suka berhutang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon. Hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekira 1 (satu) bulan, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Dengan demikian, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk agar pelakunya mendapat kemaslahatan berupa kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, namun apabila perkawinan tersebut sudah menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, maka perceraian merupakan solusi akhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri. Memperhatikan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang dikumpulkan dengan permohonan hadhanah dan nafkah anak yang merupakan akibat suatu perceraian (*konsekuensi yuridis*) dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim menilai bahwa Termohon tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon. Maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 5 dan 6 telah terbukti bahwa sejak Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 21 November 2019, dan sejak Pemohon dan Termohon berpisah anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 7 telah terbukti Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan penyayang serta telah merawat anaknya dengan baik. Sehingga kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa: "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, tanpa bermaksud menyimpangi ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa: *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon (selaku ayah dari anak tersebut) telah layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah bagi 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 21 November 2019. Karena kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: *"Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak"*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Pemohon diberi hak asuh atas anaknya, akan tetapi Pemohon tetap berkewajiban memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan jika ternyata Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan permohonan pencabutan hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 30 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Pemohon sebagai ayahnya dengan kewajiban kepada Pemohon untuk memberi akses kepada Termohon sebagai ibunya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 21 November 2019; dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar 1445 Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **UNTUNG SURAPATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2023/PA.Ntn



UNTUNG SURAPATI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).